



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. 0711-350665-353007
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG
Nomor : 420.1 / 271 - SK / 26.8 / PN / 2014

tentang

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK :

" TK KITA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan izin Perpanjangan Operasional dari Ketua yayasan Kita Palembang Nomor : 020 / TK KITA / III / 2014, tanggal 30 Mei 2014
- Menimbang : a. Bawa Yayasan Kita yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
4. keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 / 007 / BKD - DIKLAT / 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
- | | |
|-----------------|---|
| 1. Nama Yayasan | : KITA |
| 2. Alamat | : Jln : Musi Raya Barat No: 480
Kec : Sako Palembang |

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : TK KITA |
| 2. Nomor Data Sekolah | : |
| 3. Alamat | : Jln : Musi Raya Barat No: 480
Kec : Sako Palembang |

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama **4 (Empat)** tahun terhitung mulai tanggal **24 Juni 2014** sampai dengan **24 Juni 2018**

KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta

KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 24 JUNI 2014

KEPALA DINAS DIKPORA
KOTA PALEMBANG

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel



AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM